

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, salah satu Kabupaten dengan mayoritas berpenduduk muslim terbanyak di Pulau Madura terletak di daerah Bangkalan dengan jumlah penduduk muslim 1.045.825 jiwa dari 1.047.306 jiwa.¹ Dengan demikian, pertumbuhan jumlah penduduk secara langsung maupun tidak langsung turut memperkaya ragam budaya yang ada di suatu daerah, budaya memegang peranan penting sebagai landasan perilaku kolektif, nilai, serta norma yang berkembang dari waktu ke waktu. Budaya tidak hanya berwujud tradisi dan kebiasaan sehari-hari, namun juga meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, muncul konsep budaya hukum, yang mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku di sekitarnya. Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka, menegaskan bahwa budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum, bersama dengan struktur dan substansi hukum.

Menurut Friedman, budaya hukum adalah bagian dari sistem hukum yang berisi sikap, keyakinan, serta harapan masyarakat terhadap hukum itu sendiri dan cara hukum dijalankan. Dengan demikian, kekuatan hukum

¹ Disdukcapil Kabupaten Bangkalan, "Buku Profil Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Bangkalan", <https://dukcapil.bangkalan.go.id/profil>, diakses 2023.

tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis, melainkan juga sejauh mana hukum tersebut diterima, dipahami, dan dijalankan berdasarkan nilai dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai Kabupaten dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah pelaku usaha mikro bidang kuliner sebanyak 22.390 pada tahun 2023.² Dengan demikian Kabupaten Bangkalan terdiri dari beberapa kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Kamal. berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti jumlah usaha mikro di Kecamatan Kamal sebanyak 1.636 pada tahun 2023.³ hal ini sudah merupakan hak dasar bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengkonsumsi makanan halal. Demikian Kabupaten Bangkalan khususnya Kecamatan Kamal memiliki peran yang lebih aktif dalam mengatur sistem perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini ditunjukkan dalam strategi yang digunakan dalam menjalankan instrumen bisnis diantaranya melalui sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang dilewati oleh pelaku usaha baik badan hukum maupun non badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal berfungsi sebagai penanda kehalalan produk, tetapi juga sebagai jaminan keamanan bagi konsumen atas produk yang akan dikonsumsi. Sertifikasi dilakukan melalui berbagai pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di

² Data Bangkalan, "Jumlah UMKM Bidang Kuliner Berdasarkan Kategori Usaha", <https://databangkalan.go.id/umkm>, diakses 2023.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Jannah Roikatul J(Halal Center UTM), Kamis, 10 Oktober 2024.

bidangnya. Setelah pemeriksaan selesai, status kehalalannya ditetapkan. Produsen mendapatkan sertifikat halal untuk produknya jika persyaratan halal terpenuhi. Setelah itu, produsen dapat menggunakan sertifikat halal ini untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal ini sebagai informasi kepada pelanggan tentang kehalalan produk mereka dan bisa dapat meningkatkan daya saing di pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam.⁴ Manfaat dari sertifikasi halal adalah menjamin keamanan produk yang dikonsumsi dapat memberikan ketenangan hati bagi masyarakat, dan memberikan keunggulan yang komparatif dalam pemasaran global.⁵

Seiring berkembangnya kebijakan pemerintah, sertifikasi halal dalam prosesnya mempunyai dua alur, salah satunya adalah *self declare*. Dengan demikian sertifikasi melalui *self declare* merupakan jalan alternatif bagi pelaku usaha karena lebih sederhana dan lebih terjangkau. *Self declare* merupakan pernyataan mandiri tentang kehalalan produk pelaku usaha. Dalam proses sertifikasi halal *self declare* tidak membutuhkan biaya mahal, pelaku usaha dalam prosesnya hanya membutuhkan ketekunan dari masing-masing UMKM dalam menjalankannya. Pelaku usaha mikro kecil membutuhkan dukungan, dukungan, dan bantuan saat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NIB. Sedangkan pendamping proses produk halal (PPH) yang sertifikasinya banyak diperoleh oleh kalangan

⁴ Warto, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal*, Vol.2, No.1, 2020, 101.

⁵ *Ibid*.

pelajar dan muda sendiri, tidak mendampingi proses tersebut. Beberapa UMKM mengeluhkan adanya proses yang masih perlu dilalui dan beberapa kekhawatiran dengan oknum perizinan yang ada, membuat pelaku UMKM sehingga sebagian dari mereka membatalkan niat untuk melanjutkan pengajuan sertifikasi halal, meskipun proses fatwa dapat diperoleh secara gratis.⁶ Merujuk pada hasil data yang diteliti oleh peneliti dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian bahwasanya data UMKM yang bersertifikasi halal masih sedikit dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Merujuk kembali pada penelitian Muttaqin Choiri yang diteliti di Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan bahwa Satgas halal di Kementerian Agama Bangkalan maupun dinas terkait di Kabupaten Bangkalan dalam sosialisasinya masih fokus membahas tentang teknis proses sertifikasi, belum menyoroti aspek kebutuhan administrasi lain yang lebih penting bagi UMKM untuk mempercepat proses tersebut. Contohnya adalah kebutuhan NPWP dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi kendala tersendiri dalam pengurusan sertifikasi halal.⁷ Sesuai dengan data penduduk di Kecamatan Kamal dengan mayoritas beragama Islam, dan banyaknya pelaku usaha mikro hal ini menarik dibahas bagaimana budaya hukum dapat mempengaruhi pemahaman atau persepsi pelaku usaha mikro terhadap proses sertifikasi halal melalui *self declare*. Seperti halnya

⁶ Muttaqin Choiri dan Alan Su'ud Maádi, "Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM Oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura", *Al-Manhaj* 5, No.1, (2023): 791.

⁷ *Ibid.*

sertifikasi halal sering kali dianggap sebagai beban tambahan oleh pelaku usaha mikro, terutama persyaratan yang kompleks dan terkait biaya. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor budaya hukum setempat dan norma sosial tentang kehalalan juga berperan penting.

Urgensi penggunaan teori Friedman juga terkait dengan pentingnya menyesuaikan kebijakan dan sosialisasi sertifikasi halal dengan budaya lokal agar pelaku usaha tidak hanya mematuhi hukum karena sanksi, tetapi juga karena memahami dan menerima nilai-nilai kehalalan secara kultural. Hal ini penting agar sertifikasi halal tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi sebagai bagian dari identitas usaha dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, teori budaya hukum Friedman menjadi alat analisis yang tepat untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor kultural yang mempengaruhi proses sertifikasi halal self declare, serta sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pelaku usaha mikro di Kecamatan Kamal.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih ada pelaku usaha mikro di Kecamatan Kamal yang belum memiliki sertifikasi halal *self declare* meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.
2. Pelaku usaha mikro mempunyai persepsi bahwasanya proses sertifikasi halal dalam persyaratannya yang rumit dan ada biaya yang terkait sehingga hal tersebut dijadikan beban.

3. Faktor budaya hukum setempat tentang kehalalan yang berperan penting dalam penerimaan pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare*.

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini difokuskan pada pelaku usaha mikro saja yang terletak di Kecamatan Kamal.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang sertifikasi halal *self declare* dan tidak membahas tentang sertifikasi halal lainnya.
3. Penelitian ini menggunakan teori budaya hukum Friedman untuk memahami bagaimana budaya hukum setempat dapat mempengaruhi pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana budaya hukum pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare* di Kecamatan Kamal?
2. Bagaimana analisis budaya hukum Friedman terhadap budaya hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Kamal?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana budaya hukum pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare* di Kecamatan Kamal.
 - b. Untuk mengetahui analisis budaya hukum Friedman terhadap budaya hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Kamal.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan demikian supaya mengetahui kendala yang menghambat pada pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare*, sehingga pemerintah bisa lebih mengoptimalkan dalam sertifikasi halal *self declare*.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Wahyuni yang berjudul “Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.”⁸ Penelitian ini membahas persepsi UMKM yang berarti usaha mikro kecil dan menengah, bagaimana memahami regulasi sertifikasi halal jalur *self declare*. Namun, penelitian tersebut lebih menyoroti aspek persepsi dan pemahaman regulasi secara umum, tanpa mengkaji lebih dalam bagaimana budaya hukum menurut teori Friedman mempengaruhi perilaku dan penerimaan pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal *self declare* di Kamal. Perbedaan penelitian ini memperdalam aspek ini dengan menggunakan kerangka budaya hukum Friedman sebagai lensa analisis utama, sehingga dapat mengidentifikasi pengaruh nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap implementasi sertifikasi halal *self declare*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Luli Puspita yang berjudul “Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk

⁸ Ika Wahyuni, Sarkawi, “Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”, *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 6, No.1, 2023.

Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas).”⁹ Penelitian ini hampir sama dengan yang sebelumnya. juga meneliti persepsi pelaku usaha mikro dan *kecil* terhadap kewajiban sertifikasi halal. Akan tetapi, fokus pendekatan teoritik yang digunakan berbeda. Penelitian ini memfokuskan dan secara khusus menggunakan teori budaya hukum Friedman untuk menganalisis bagaimana budaya hukum lokal mempengaruhi proses sertifikasi halal *self declare*, perbedaannya dengan peneliti terdapat pada tinjauan dari budaya hukum Friedman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Karim yang berjudul “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum Di Kecamatan Pademawu Pamekasan.”¹⁰ Penelitian ini membahas persepsi UMKM yang berarti usaha mikro kecil dan menengah, fokus terhadap bagaimana penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam konteks budaya hukum. Perbedaannya dengan peneliti terdapat pada objek penelitian dan wilayah kajian pemfokusan persepsi pelaku usaha mikro saja di Kecamatan Kamal serta menelaah secara mendalam peran budaya hukum Friedman dalam proses sertifikasi halal

⁹ Luli Puspita, “Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁰ Moh Karim, dkk “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2023).

self declare, sehingga memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai sertifikasi halal di Madura, khususnya Kamal.